



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Alimansyah bin A. Tabrani, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Mei 1986/umur 38 tahun, NIK 6371042005860007, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Jamil, RT 04, RW 02, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail danilalif50@gmail.com, dengan nomor handphone 081258004494 selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Elma Aulia binti Budi Atma, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 23 Juli 2002/umur 21 tahun, NIK 6307036307020005, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Jamil, RT 04, RW 02, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail kalimantanselatan044@gmail.com, dengan nomor handphone 085248633885, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Budi Atma dan diwakili penghulu yang bernama M. Tamrin, serta dihadiri 2 orang saksi 1. M. Yani dan 2. Kaspul Anwar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hazira Ziva lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 4 Oktober 2019;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II masih di bawah umur dan saat itu berusia 16 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon yang bernama Hazira Ziva lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal tersebut membuat akta kelahiran ;
7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307031052024005 pada tanggal 17 Mei 2024;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Hazira Ziva lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 4 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Alimansyah bin A. Tabrani) dengan Pemohon II (Elma Aulia binti Budi Atma);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 9 Juli 2024 Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 9 Juli 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim,

T.td
Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Brb



Panitera Pengganti,

T.td
Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer